



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

SYULAINI BINTI MUKHTAR TENDEK, NIK 1405044305790002, tempat dan tanggal lahir Ukui Dua 03 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Batin Dujang, RT. 001, RW. 001, Desa Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **uslainy77@gmail.com** dan nomor telepon: **082288458440**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 20 November 2024 telah mengajukan permohonan Wali Adhol dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon :
Nama : MUKHTAR T TENDEK BIN SONDI
Tempat tanggal Lahir : Ukui Dua, 31 Desember 1954
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal : Jalan Raya Lintas Timur RT. 006 RW. 002, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

b. Ibu Pemohon :

Nama : UPIK (Alm) BINTI GODUNG

Tempat tanggal lahir : Ukui Dua, 07 April 1958

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Bertempat tinggal : Jalan Raya Lintas Timur RT. 006 RW. 002, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

2. Bahwa Pemohon mempunyai 7 saudara, 2 saudara Perempuan dan 5 saudara laki-laki;

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Mukhtar T Tendek bin Sondi (wali nasab) yang enggan (Adhol) untuk menikahkan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : KHAIRUL AMRI BIN M NUKH

KTP : 1405042907700001

Tempat tanggal lahir : Pulau Kampai Langkat, 29 Juli 1970

Umur : 54 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil PNS

Pendidikan : S1

Bertempat tinggal di : Jalan. Batin Dujang, RT. 001 RW. 001, Desa Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk menikah, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon benar-benar saling mencintai dan bermaksud untuk menikah kembali demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

6. Bahwa dulu hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah suami istri sudah berjalan selama lebih kurang 22 (dua puluh dua)

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, kemudian Pemohon mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah diputuskan perceraian Pemohon dan calon suami Pemohon pada tanggal 28 April 2022 M. sesuai dengan Nomor Akta Cerai Pemohon : 208/AC/2022/PA.Pkc dan saat ini Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama mencintai, menyayangi dan ingin kembali menikah untuk menjalin hubungan rumah tangga yang lebih baik;

7. Bahwa orang tua (Ayah) Pemohon yang bernama MUKHTAR T TENDEK BIN SONDI sebagai wali yang enggan (adhol) wali nikah Pemohon tidak mau untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dikarenakan;

a) Bahwa wali nasab (Ayah) Pemohon yang bernama MUKHTAR T TENDEK BIN SONDI sepengetahuan dan keyakinannya bahwa Pemohon telah jatuh talak 3 dari calon suami Pemohon dikarenakan Pemohon telah pisah rumah dua kali dan telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci satu kali, maka wali nasab (Ayah) Pemohon beranggapan telah jatuh talak 3 kepada Pemohon dari calon suami Pemohon;

b) Bahwa wali nasab (Ayah) Pemohon yang bernama MUKHTAR T TENDEK BIN SONDI beranggapan ucapan dari calon suami Pemohon dulu pada saat belum bercerai, yang mengatakan kepada Pemohon kamu jangan pergi dari rumah dek kalau kau pergi dari rumah pisah kita. dan saat itu Pemohon pergi dari rumah. ucapan ini lah yang dianggap oleh wali nasab (Ayah) Pemohon jatuh talak dan tidak bisa nikah kembali;

8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nasab (Ayah) Pemohon yang bernama MUKHTAR T TENDEK BIN SONDI tersebut tidak berdasarkan hukum yang ada, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon dulu saat mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berjanji akan kembali bersama calon suami Pemohon setelah surat tanah yang dipinjamkan kepada abang calon suami Pemohon

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan pinjaman uang di bank BRI kembali lagi kepada Pemohon, dan saat ini calon suami Pemohon menagih janji Pemohon yang akan kembali lagi bersama calon suami Pemohon;

b) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Pemohon dan calon suami Pemohon juga mempertimbangkan kembali persoalan anak yang masih tahap pertumbuhan dan masih masa pendidikan;

9. Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat untuk menikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau akan tetapi ada penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Nomor B-248 Kua. 04.05.07/PW.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa ayah kandung Pemohon (MUKHTAR T TENDEK BIN SONDI) adalah wali yang enggan (adhol) menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (KHAIRUL AMRI BIN M NUKH);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama KHAIRUL AMRI BIN M NUKH;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon (ayah kandung) tidak datang di muka persidangan padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan untuk diminta keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Pemohon, agar permasalahan yang sedang dihadapinya diselesaikan secara musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, tetapi Pemohon menyatakan bahwa usaha tersebut sudah pernah Pemohon dan calon suami lakukan, namun wali nikah Pemohon (ayah kandung) tetap bersikeras tidak memberikan restunya untuk menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 1405044305790002, tanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Syulaini, Nomor 1405041506220001, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai a.n. Pemohon II, Nomor 208/AC/2022/PA.Pkc, tanggal 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah a.n. Pemohon dan Khairul Amri bin M. Nukh, Nomor B- 248 Kua.04.05.07/PW.01/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pangkalan Lesung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **Malasari binti Suri Abas**, tempat lahir Ukui Dua, tanggal lahir 03 Desember 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur, RT. 006, RW. 003, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan wali nikah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama karena Pemohon dan calon suaminya sebelumnya pernah menikah lalu bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah pernah menyampaikan keinginan untuk menikah kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak setuju atas kehendak pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena tidak setuju dengan calon suami Pemohon disebabkan karena menurut ayah kandung Pemohon, antara Pemohon dan calon suaminya sudah jatuh talak tiga, sehingga tidak boleh menikah lagi;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa status Pemohon saat ini adalah janda cerai dan status calon suaminya yaitu duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak punya hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc



- Bahwa saat ini Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak sedang dalam meminang perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon berperangai baik-baik saja dan tidak ada sifat dan kelakuan yang tidak baik seperti main judi bukan peminum minum-minuman keras, bukan pemakai dan pengedar narkoba dan tidak mempunyai cacat jasmani;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan keluarganya pun beragama Islam dari sejak dulu;

2. **Yusmidar Binti Sewa**, tempat lahir Pkl. Lesung, tanggal lahir 19 November 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln.Lintas Timur RT. 002, RW.03, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Kakak Angkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan wali nikah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama karena sebelumnya Pemohon dan calon suaminya sudah pernah menikah lalu bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah pernah menyampaikan keinginan untuk menikah kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak setuju atas kehendak pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena tidak setuju dengan calon suami Pemohon disebabkan karena ayah kandung Pemohon berkeyakinan Pemohon dengan suaminya sudah jatuh talak tiga, sehingga keduanya tidak boleh menikah lagi;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon saat ini adalah janda cerai dan status calon suaminya yaitu duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak punya hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak sedang dalam meminang perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon berperangai baik-baik saja dan tidak ada sifat dan kelakuan yang tidak baik seperti main judi bukan peminum minum-minuman keras, bukan pemakai dan pengedar narkoba dan tidak mempunyai cacat jasmani;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan keluarganya pun beragama Islam dari sejak dulu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar menunggu kesediaan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (5) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (termasuk wali *adhal*) seperti dalam perkara *a quo jo*. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka secara

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* karena ayah kandung sebagai wali nikah Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar wali nikah Pemohon ditetapkan sebagai wali *adhal* karena wali nikah tersebut tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya disebabkan karena menurut wali nikah Pemohon, Pemohon telah jatuh talak tiga dari calon suami Pemohon dikarenakan sebelumnya Pemohon telah pisah rumah dua kali dan telah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci satu kali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Mukhtar Tendek dan Upik;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya sejak tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa wali nikah Pemohon telah *adhal* (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama Khairul Amri bin M. Nukh;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan di bawah sumpah serta tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan



dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya bernama Khairul Amri bin M. Nukh telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling mengenal, saling cinta mencintai dan sudah sama-sama berkomitmen untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya bernama Khairul Amri bin M. Nukh sudah menyampaikan kehendak atau keinginan untuk menikah kepada ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah, namun ayah kandung Pemohon bernama Mukhtar T Tendek bin Sondi tidak setuju atas pernikahan tersebut, sehingga enggan (*adhal*) untuk menikahkan Pemohon;
- Bahwa alasan wali nikah Pemohon tidak mau atau enggan menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah karena ayah kandung Pemohon berkeyakinan Pemohon dengan suaminya sudah jatuh talak tiga, sehingga keduanya tidak boleh menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan seperti adanya hubungan nasab/sedarah, sesusuan, dalam ikatan peminangan orang lain, dalam masa iddah dan tidak beragama non muslim;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa wali nikah Pemohon bernama Mukhtar T Tendek bin Sondi telah menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya padahal antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa penolakan wali nikah Pemohon untuk tidak mau menjadi wali nikah Pemohon tersebut hanya didasarkan pada alasan yang tidak berdasar hukum yang sah yaitu menganggap Pemohon dengan calon suaminya sudah bercerai dengan talak tiga, sehingga tidak boleh menikah lagi, padahal berdasarkan fakta hukum Pemohon dengan calon suaminya baru bercerai satu kali dengan talak ba'in shughro, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan wali nikah Pemohon tersebut terbukti tidak sesuai dengan alasan dan dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak *se-kufu'* dengan calon istri, maharnya kurang dari mahar *mitsil*, ada peminang lain yang lebih sepadan atau sederajat (*se-kufu'*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon telah *se-kufu'* dengan Pemohon karena sebelumnya antara Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah menikah dan menjalani kehidupan rumah yang tidak singkat serta telah dikaruniai beberapa keturunan anak, sehingga alasan wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali nikah Pemohon harus dinyatakan *adhal* atau enggan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada alat bukti (P.1) sebagaimana tersebut di atas, Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978, yang dapat bertindak sebagai wali hakim

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Khairul Amri bin M. Nukh tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad, sebagai berikut:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya :

"Pemerintah (dapat bertindak) sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup berlasan hukum, sehingga permohonan wali *adhal* tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Mukhtar T Tendek bin Sondi sebagai wali *adhal* (enggan);
2. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan untuk menjadi Wali Hakim dalam perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Khairul Amri bin M. Nukh;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp70.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pkc